



KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN TENGAH PADANG KECAMATAN TELUK SEGARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Tengah Padang Nomor 03/PP.05.1-BA/1771.03.1007/2023 tentang penetapan hasil seleksi petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN TENGAH PADANG KECAMATAN TELUK SEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja petugas pemutakhiran data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TENGAH PADANG



(GESY PUTRI PAMULIA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN TENGAH PADANG KECAMATAN TELUK
SEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TENGAH PADANG KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA
BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	LINI GUSTIANTI	PEREMPUAN	01	TENGAH PADANG
2	KHARISTA NATALIA	PEREMPUAN	02	TENGAH PADANG
3	WENSI LOVIA DEWI	PEREMPUAN	03	TENGAH PADANG
4	LIE FUNG	PEREMPUAN	04	TENGAH PADANG
5	FERRY KURNIAWAN	LAKI-LAKI	05	TENGAH PADANG
6	NIZWATUN ZAKIYAH L	PEREMPUAN	06	TENGAH PADANG

7	NURHALIMAH	PEREMPUAN	07	TENGAH PADANG
8	MEGA JAYA WATI	PEREMPUAN	08	TENGAH PADANG
9	ERTETI	PEREMPUAN	09	TENGAH PADANG
10	RISKI AMIN	LAKI-LAKI	10	TENGAH PADANG

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TENGAH PADANG



(GESY PUTRI PAMULIA)